

## ABSTRAK

NURDIN SIPAHUTAR

Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana disebutkan dalam UU Desa, bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menetapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : pengaturan hukum penyelesaian sengketa Pemilihan kepala desa menurut ketentuan hukum yang berlaku, faktor penyebab terjadinya perselisihan dalam pemilihan Kepala Desa/Penghulu Balam Sempurna, dasar pertimbangan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengabulkan gugatan Penggugat dalam Putusan PTUN No. 38/G/ 2016/PTUN. PBR.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”.

Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum penyelesaian sengketa Pemilihan kepala desa menurut ketentuan hukum yang berlaku diatur pula di dalam PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun peraturan ini juga tidak mengatur secara rinci terkait bagaimana proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Faktor penyebab terjadinya perselisihan dalam pemilihan Kepala Desa/Penghulu Balam Sempurna. Pada tanggal 19 Juli 2016 pukul 10.00 wib Tergugat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Penghulu Balam Sempurna, akan tetapi terdapat perbedaan penafsiran diantara para saksi calon Penghulu mengenai penyikapan terhadap kondisi surat suara yang tercoblos tembus simetris akan tetapi tidak mengenai nama, nomor urut maupun tanda gambar calon lainnya tersebut, lalu Tergugat mengundang ketiga orang calon Penghulu termasuk Penggugat untuk dimintai pendapatnya, Dasar pertimbangan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengabulkan gugatan Penggugat dalam Putusan PTUN No. 38/G/ 2016/PTUN. PBR. tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dan adil mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Penyelesaian, Sengketa, Pemilihan.

## **ABSTRACT**

### **NURDIN SIPAHUTAR**

Simultaneous village head elections as stated in the Village Law, that the Village Head elections are carried out simultaneously in all Regency/City areas. In the implementation of simultaneous village head elections, the Regency/City regional government determines the implementation of simultaneous Village Head elections with Regency/City Regional Regulations.

The problems in this research are: the legal arrangement of dispute resolution of the village head election according to the applicable legal provisions, the factors causing the dispute in the election of the Village Head/Penghulu Balam Sempurna, the basis for consideration of the Pekanbaru State Administrative Court Council granted the Plaintiff's claim in the Administrative Court Decision No. 38/G/2016/PTUN. HBWs.

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach emphasizes legal science by focusing on secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials".

It was concluded that the legal regulation of village head election dispute resolution according to applicable legal provisions is also regulated in PP No. 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, but this regulation also does not regulate in detail how the process of resolving disputes over results village head election. Factors that cause disputes in the election of the Village Head/Penghulu Balam Sempurna. On July 19, 2016 at 10.00 WIB, the Defendant held a plenary meeting for the recapitulation of the vote count for the election of the Penghulu Balam Sempurna, however, there were differences of interpretation among the witnesses of the prospective Penghulu regarding the attitude towards the condition of the ballots being symmetrically punched but not regarding the names, serial numbers or markings. the picture of the other candidate, then the Defendant invited the three candidates for the Penghulu including the Plaintiff to be asked for their opinion. The basis for the consideration of the Pekanbaru State Administrative Court Council granted the Plaintiff's claim in the Administrative Court Decision No. 38/G/2016/PTUN. HBWs. The action of the Defendant in issuing the Decision Letter *objectum litis* is contrary to the laws and regulations and the AAUPB as referred to in the provisions of Article 53 paragraph 2 letters a and b of Law No. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law No. 5 of 1986 concerning State Administration Courts, therefore, the argument of the Plaintiff's claim is legally grounded, therefore it is appropriate and fair to grant the Plaintiff's claim in its entirety.

Keywords: Legal Analysis, Settlement, Dispute, Election.